



P U T U S A N

No. 487 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YETI ANGGRAENI ALIAS YEK AIY** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 70 tahun / 12 Januari 1940 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman No. 142 RT 01 RW 01, Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal 17 Mei 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 4 Juli 2010 dengan jenis penahanan kota ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 ;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 487
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 November 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa

Primair :

Bahwa ia Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY melakukan permufakatan jahat dengan saksi ANISAH BIN AMIR alias ANIS (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan FREDY WONG alias KINTUN (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2010 bertempat di Toko Varia Usaha Jalan Panglima Sudirman No. 142 RT/RW 01/01 Kel. Denanyar Kec. Jombang kab. Jombang di Jombang setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Kristal metamfetamina sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 1 (satu) gram beserta bungkusnya atau dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY pada hari Selasa tanggal

27 April 2010 sekitar jam 09.30 WIB di toko Varia Usaha di Jl. Panglima Sudirman No.142 RT/RW 01/01 Kel. Denanyar Kec. Jombang kab. Jombang di Jombang ditangkap oleh petugas Ditreskoba Polda Jatim dipimpin oleh Kopol Yusuf Subardjo, S.H. bersama dengan anggota team lainnya yang berdasarkan intrograsi terhadap Saksi ANISAH BIN AMIR alias ANIS (Terdakwa dalam berkas tersendiri) yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Ditreskoba Polda Jatim di depan mini market alfamart Pasar Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang ;

Setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi ANISAH BIN AMIR ALIAS ANIS (Terdakwa dalam berkas tersendiri) lalu

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 487
K/Pid.Sus/2011



saksi M. ALI FAUDJAR (petugas Ditreskoba Polda Jatim) menyuruh saksi ANISAH BIN AMIR ALIAS ANIS (Terdakwa dalam berkas tersendiri) melakukan transaksi pembelian sabu-sabu kepada FREDY WONG alias KINTUN (DPO) sebanyak 1 (satu) gram melalui Handphone pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 dan pada saat menelpon dan memesan kepada FREDY WONG alias KINTUN (DPO) menyetujuinya untuk melakukan transaksi pembelian sabu-sabu tersebut dengan menyuruh saksi ANISAH BIN AMIR alias ANIS (Terdakwa dalam perkara tersendiri) mengambil sabu-sabu tersebut kepada ibunya bernama YETI ANGGRAENI alias YEK AIY (Terdakwa) dirumahnya/di toko Varia Usaha di Jl. Panglima Sudirman No. 142 RT/RW 01/01 Kel. Denanyar Kec. Jombang seperti pemesanan dan pembelian sebelumnya ;

Selanjutnya petugas Ditreskoba bersama dengan saksi ANISAH BIN AMIR ALIAS ANIS (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju ke rumah sekaligus toko ibu FREDY WONG alias KINTUN (DPO) di Jalan Panglima Sudirman No. 142 RT/RW 01/01 Kel. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang setelah sampai di tempat tersebut di atas lalu petugas menyuruh saksi ANISAH BIN AMIR ALIAS ANIS (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk melakukan transaksi pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY (ibu FREDY WONG alias KINTUN (DPO)) dengan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp 900.000,00 kepada Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY setelah uang diterima oleh Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY dan pada saat Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY akan menyerahkan pesanan sabu-sabu tersebut kepada saksi ANISAH BIN AMIR ALIAS ANIS (Terdakwa dalam berkas tersendiri) Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY ditangkap oleh petugas ;

Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil putih bening yang dibungkus dengan kwitansi berisi sabu-sabu dengan berat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 0,8 gram tanpa pembungkusnya ;

Bahwa sabu-sabu tersebut di atas adalah milik anaknya yang bernama FREDY WONG alias KINTUN (DPO). Selanjutnya Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY dan barang buktinya dibawa ke Kantor Ditreskoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik Polda Jatim Surabaya No. LAB-5229/KNF/2010 tanggal 3 Mei 2010 dengan Nomor barang bukti 2119/2010/KNF pada kesimpulannya berupa Kristal putih warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY melakukan permufakatan jahat dengan saksi ANISAH BIN AMIR alias ANIS (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan FREDY WONG alias KINTUN (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2010 bertempat di Toko Varia Usaha Jalan Panglima Sudirman No. 142 RT/RW 01/01 Kel. Denanyar Kec. Jombang kab. Jombang di Jombang setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Kristal metamfetamina sebanyak 1 (satu) poket plastic kecil berisi sabu-sabu seberat 1 (satu) gram beserta bungkusnya atau dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 487
K/Pid.Sus/2011



perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekitar jam 09.30 WIB di toko Varia Usaha di Jl. Panglima Sudirman No. 142 RT/RW 01/01 Kel. Denanyar Kec. Jombang kab. Jombang di Jombang ditangkap oleh petugas Ditreskoba Polda Jatim dipimpin oleh Kompol Yusuf Subardjo, S.H. bersama dengan anggota team lainnya yang berdasarkan intrograsi terhadap Saksi ANISAH BIN AMIR alias ANIS (Terdakwa dalam berkas tersendiri) yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Ditreskoba Polda Jatim di depan minimarket alfamart Pasar Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang ;

Setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi ANISAH BIN AMIR ALIAS ANIS (Terdakwa dalam berkas tersendiri) lalu saksi M. ALI FAUDJAR (petugas Ditreskoba Polda Jatim) menyuruh saksi ANISAH BIN AMIR ALIAS ANIS (Terdakwa dalam berkas tersendiri) melakukan transaksi pembelian sabu-sabu kepada FREDY WONG alias KINTUN (DPO) sebanyak 1 (satu) gram melalui Handphone pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 dan pada saat menelpon dan memesan kepada FREDY WONG alias KINTUN (DPO) menyetujuinya untuk melakukan transaksi pembelian sabu-sabu tersebut dengan menyuruh saksi ANISAH BIN AMIR alias ANIS (Terdakwa dalam perkara tersendiri) mengambil sabu-sabu tersebut kepada ibunya bernama YETI ANGGRAENI alias YEK AIY (Terdakwa) dirumahnya/ditoko Varia Usaha di Jl. Panglima Sudirman No. 142 RT/RW 01/01 Kel. Denanyar Kec. Jombang seperti pemesanan dan pembelian sebelumnya ;

Selanjutnya petugas Ditreskoba bersama dengan saksi ANISAH BIN AMIR ALIAS ANIS (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju ke rumah sekaligus toko ibu FREDY WONG alias KINTUN (DPO) di Jalan Panglima Sudirman No. 142 RT/RW 01/01 Kel. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang setelah sampai di tempat tersebut di atas lalu petugas menyuruh



saksi ANISAH BIN AMIR ALIAS ANIS (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk melakukan transaksi pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY (ibu FREDY WONG alias KINTUN (DPO)) dengan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp 900.000,00 kepada Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY setelah uang diterima oleh Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY dan pada saat Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY akan menyerahkan pesanan sabu-sabu tersebut kepada saksi ANISAH BIN AMIR ALIAS ANIS (Terdakwa dalam berkas tersendiri) Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY ditangkap oleh petugas ;

Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil putih bening yang dibungkus dengan kwitansi berisi sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 0,8 gram tanpa pembungkusnya ;

Bahwa sabu-sabu tersebut di atas adalah milik anaknya yang bernama FREDY WONG alias KINTUN (DPO). Selanjutnya Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY dan barang buktinya dibawa ke Kantor Ditreskoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik Polda Jatim Surabaya No. LAB-5229/KNF/2010 tanggal 3 Mei 2010 dengan Nomor barang bukti 2119/2010/KNF pada kesimpulannya berupa Kristal putih warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 12 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 (satu) Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YETI ANGGRAENI alias YEK AIY dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dikurangi selama dalam tahanan, denda sebesar Rp 1.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan, agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus poket plastik klip kecil seberat 1 gram, 0,8 gram Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih yang dibungkus kertas kwitansi uang dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Tunai sebesar Rp 900.000,00 dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 353/Pid.B/2010/ PN.JMB tanggal 2 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YETI ANGGRAENI ALS. YEK AIY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 487
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus poket plastik klip kecil seberat 1 gram, (0,8 gram Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih yang dibungkus kertas kwitansi) dirampas untuk dimusnahkan dan tunai sebesar Rp 900.000,00 dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 866/PID/2010/ PT.SBY tanggal 10 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 02 November 2010, Nomor : 353/Pid.B/2010/PN.Jmb., dengan perbaikan sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa YETI ANGGRAENI ALS. YEK AIY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA" ;

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus poket plastik klip kecil seberat 1 gram, (0,8 gram Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih yang dibungkus kertas kwitansi) dirampas untuk

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 487
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan dan tunai sebesar Rp 900.000,00 dirampas untuk Negara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 353/Pid.B/2010/ PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 01 Februari 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 01 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim salah dalam penerapan hukumnya, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah :

- Perbuatan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan undang- undang lexspecialis dekoqat legi gene ;
- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa telah menguasai shabu- shabu 1 (satu) bungkus pocket plastik klip kecil

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 487
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 1 gram (0,8 gram) narkotika jenis shabu-shabu berat bersih yang dibungkus kertas kwitansi, dan uang tunai sebesar Rp 900.000,00 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Bahwa ada fakta yang dapat meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa seorang ibu rumah tangga, belum pernah dihukum, baru pertama kali menyerahkan barang yang tidak diketahuinya bahwa itu shabu-shabu, usianya telah 72 tahun / lanjut dan sakit-sakitan, tidak memperoleh manfaat apapun, oleh karena itu ancaman Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tidak cocok bagi Terdakwa demi keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (Dr. Salman Luthan, SH., MH.) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang dengan perbaikan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan menjadi 9 (sembilan) bulan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum



yang salah. Judex Facti tidak cermat mempertimbangkan fakta persidangan, khususnya mengenai fakta bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang dipasarkan anaknya untuk diserahkan kepada Anisah adalah shabu-shabu. Dan Terdakwa menyerahkan barang shabu-shabu yang tidak diketahuinya tersebut baru satu kali ;

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum salah menerapkan hukum karena yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan besarnya hukumannya 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan tidak dapat dibenarkan karena faktanya Terdakwa tidak mengetahui barang yang dikeraskannya adalah shabu-shabu ;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, maka Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan, membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri bahwa dakwaan tidak terbukti serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum serta merehabilitasi nama Terdakwa ;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jombang ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/PENUNTUT UMUM pada **KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG** tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **13 Juli 2011** oleh **H.R. Imam Harjadi, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota- Anggota :
Ketua,
ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM
ttd./
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH H.R. Imam
Harjadi, SH., MH

Panitera Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 487
K/Pid.Sus/2011

